



Upaya United Nations Women Terhadap Kekerasan Perempuan pada Pandemi Covid-19 (*Shadow Pandemic*) di Indonesia

Viola Marsela Agustin¹, Maria Veri Diana Baun Yuel², Ariel Nethan³, Ananda Dewin Ikhtiarin⁴, Yeyen Subandi⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹marselaagustinvia@gmail.com, ²mrveridiana@email.com, ³nethanariel0@gmail.com, ⁴ikhtiarinanandadewin@gmail.com, ⁵yeyensubandi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia dalam masa Pandemi Covid-19. Munculnya Pandemi Covid-19 ini menimbulkan Pandemi Bayangan yaitu meningkatnya angka kekerasan seksual pada perempuan. Hal ini kemudian menarik perhatian Organisasi Internasional yaitu UN Women. UN Women menamakan fenomena ini "The Shadow Pandemic" dan memberlakukan kebijakan untuk menyelamatkan perempuan dari krisis ini. Penelitian ini dilandasi oleh teori Organisasi Internasional dan pemberdayaan perempuan yang merupakan fokus utama dari UN Women. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaplikasian kebijakan UN Women terhadap kekerasan seksual perempuan di Indonesia. Pada penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif akan dihasilkan dari interpretasi data dengan memberikan analisis dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak permasalahan terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi penderitaan psikologis, ekonomi, sosial, dan bahkan telah menimbulkan "The Shadow Pandemic". Contoh kasus dari The Shadow Pandemic adalah kekerasan pada perempuan yang terjadi disaat yang bersamaan dengan keriuhan Pandemi Covid-19. Negara tidak bisa menangani kasus ini sendiri, negara membutuhkan bantuan dari luar untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini seperti bantuan dari Organisasi Internasional yang berkaitan, salah satunya yakni UN Women. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan UN Women dalam memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *The Shadow Pandemic*, *United Nations Women*, Kekerasan Seksual, Pandemi Covid-19.

Abstract

This research is motivated by the rampant sexual violence that occurs against women in Indonesia during the COVID-19 Pandemic. The existence of the COVID-19 Pandemic has created a shadow Pandemic, namely the increasing number of sexual violence against women. This then attracted the attention of an international organization, namely UN Women. UN Women called this phenomenon "The Shadow Pandemic" and implemented policies to save women from this crisis. This research is based on the theory of international organizations and women's empowerment which is the main focus of UN Women. The purpose of this research is to analyze the application of UN Women's policies on sexual violence against women in Indonesia. In this study the authors used qualitative observation research methods. Qualitative observations will result from data interpretation by providing analysis and description. The results of this study indicate that in the midst of the COVID-19 Pandemic, it has caused many problems for human life throughout the world, especially for the people of Indonesia. These problems include psychological, economic, social suffering, and have even led to "The Shadow Pandemic". An example of a case from The Shadow Pandemic is violence against women that occurred at the same time as the excitement of the Covid-19 Pandemic. The state cannot handle this case alone, the state needs external assistance to help resolve this problem such as assistance from relevant international organizations, one of which is UN Women.

Therefore, this study shows the implementation of UN Women's policies in dealing with sexual violence against women in Indonesia.

Keywords: Policy Implementation, The Shadow Pandemic, UN Women, Sexual Violence, Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, Pandemi Covid-19 mulai menyebar di seluruh belahan dunia selama hampir dua tahun. Virus ini pertama terdeteksi di Wuhan China. Namun, pada Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) telah memberikan pernyataan bahwa virus ini dinyatakan sebagai pandemi global. (United Nations Development Programme, 2020). Dengan adanya Pandemi ini pun menyusul permasalahan lain di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, hingga kekerasan pada perempuan. Sebelum adanya Pandemi Covid-19, perempuan sering kali menjadi korban kekerasan yang bersifat verbal, fisik, dan kekerasan seksual di ruang publik maupun di ruang privat bahkan di sosial media. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketimpangan *gender* yang menempatkan posisi wanita tidak setara dengan laki-laki. Faktor kedua yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena masyarakat masih menganut dan menjunjung budaya patriarki, rendahnya pengetahuan tentang kesetaraan *gender*, serta lemahnya penanganan dari penegak hukum (Utami et al., 2021). Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini berdampak pada peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan di masa Pandemi ini dimaknai sebagai Pandemi di dalam Pandemi atau Pandemi Bayangan (*Shadow Pandemic*).

WHO melaporkan bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama Pandemi Covid-19. Menurut UN Women, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan oleh pasangan intim pada tahun 2020. Prancis melaporkan terdapat peningkatan kekerasan perempuan 30% pada awal *lockdown* diberlakukan. Begitu pula dengan Argentina yang melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 25% (Chi & Pabyantara, 2022). Di Indonesia, data jumlah kasus kekerasan pada perempuan sepanjang 2020 lalu menunjukkan angka 299.991 kasus. Kekerasan terhadap perempuan bisa dialami dimana saja termasuk di ruang publik. Berdasarkan data Komnas Perempuan terdapat 46.698 perkara kekerasan perempuan dari tahun 2011 hingga 2019. Sebanyak 23.021 jumlah kekerasan seksual yang terjadi di lingkup publik, pelecehan seksual 2.861 kasus, dan kejahatan internet berjumlah 91 kasus. (United Nations Development Programme, 2020). Kemudian, kekerasan perempuan paling banyak terjadi di ranah personal, yaitu kekerasan terhadap istri 3.221 kasus atau 49,7%, kekerasan dalam hubungan pacaran sebanyak 1.309 atau 20%, dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 964 kasus atau 14,7%. Kekerasan berbasis gender ini semakin parah dan rentan seiring krisis Pandemi Covid-19. Di Jakarta kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 2.222 kasus menjadi 2.461. kemudian Jawa Barat dengan 1.022 kasus, dan Jawa Timur dengan 687 kasus. (Utami et al., 2021).

Pada tahun 2021 pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dengan jumlah 454.772. angka ini merupakan angka yang lebih tinggi dari pelaporan dua tahun lalu yakni pada tahun 2019 dan 2020. Data pengaduan yang diterima Komnas Perempuan mengalami peningkatan sebanyak 60% di tahun 2021 yang berjumlah 4.322 kasus. Ini lebih besar dari 2019 yang berjumlah 1.413 kasus dan 2.389 kasus di tahun 2020 (Razzak, 2023).

Adapun kekerasan yang terjadi di internet juga dialami oleh perempuan, khususnya di Indonesia. Bentuk kekerasan berbasis *online* berdasarkan Komnas Perempuan meliputi *cyber grooming*, *cyber harassment*, *hacking*, *illegal content*, *infringement of privacy*, distribusi foto dan video pribadi, dan masih banyak lagi. Kemudian berdasarkan *Internet Governance forum* kekerasan perempuan *online* mencakup penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi (Pratiwi, 2022). Media yang digunakan untuk melakukan dalam melakukan kekerasan *online* adalah Instagram, tiktok, whatsapp, facebook, twitter, dll. Sejak Januari hingga Juli 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual *online*. Berdasarkan Komnas Perempuan dan Anak pada 5 Maret 2021 terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender online sedangkan pada 2020 terdapat 281 kasus (Pratiwi, 2022).

Adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama Pandemi Covid-19 ini disebabkan oleh meningkatnya pemutusan hubungan kerja, menyusutnya pendapatan masyarakat, bertambahnya serba-serbi keperluan keluarga, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah termasuk bekerja, sekolah, dan lain-lain (Aristi et al., 2021). UN Women telah melakukan siaran pers untuk mengangkat kepedulian masyarakat terhadap keputusan wanita dalam

berjuang melawan Pandemi Covid-19 dan kekerasan yang dialaminya. Tidak hanya sampai disitu, banyak juga upaya lain yang dilakukan oleh UN Women dalam menangani kekerasan pada perempuan di Indonesia. Lantas bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh UN Women terhadap kekerasan perempuan yang terjadi di Indonesia selama Pandemi Covid-19 yang akan dibahas di dalam tulisan ini?

METODE

Dalam penelitian ilmiah, Teknik pengumpulan data menjadi suatu hal yang penting. Menurut Crewell metode penelitian adalah proses dari langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu informasi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu topik atau isu permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah yang mana peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah sebuah metode pengumpulan data tertulis yang berasal dari suatu fenomena dan perilaku tertentu (Sutikno & Hadisaputra, 2020). Metode ini digunakan agar isi tulisan lebih fokus pada ketajaman Analisa. Adapun tujuan lainnya yakni informasi yang terdapat pada penelitian bersifat faktual karena data dihasilkan dari hasil sumber tertulis yang valid (Hizkia Tobing et al., 2016).

PENGUNAAN TEORI

1. Teori Organisasi Internasional

Teori Organisasi Internasional digunakan untuk menjadi acuan bagi penulis dalam menganalisa studi kasus pada tulisan ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pemaparan dari Clive Archer yang menyatakan bahwa Organisasi Internasional adalah suatu wujud resmi dari jaringan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara para anggotanya, yang berkaitan antara Pemerintah maupun non-pemerintah baik itu hubungan bilateral maupun multilateral (Nita, 2012). Hal tersebut bertujuan untuk mencukupi kepentingan bersama para anggotanya. Organisasi Internasional dibagi menjadi dua yaitu Organisasi antar Pemerintah (*Intergovernmental Organizations*) dan Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations*). UN Women termasuk ke dalam organisasi antar Pemerintah yang dibentuk oleh PBB (Ramadhan, 2021). Terdapat 3 fungsi Organisasi Internasional berdasarkan pemikiran Karen Mingst, antara lain:

1) Tingkat Sistem Internasional

Organisasi Internasional bekerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk menyelesaikan permasalahan internasional. selain itu Organisasi Internasional juga membantu suatu negara untuk mengumpulkan informasi-informasi di dunia internasional. Fungsi lainnya yakni Organisasi Internasional dapat membantu menyelesaikan perselisihan, sengketa, atau konflik di dunia. Dan memiliki otoritas untuk membuat sebuah ketetapan internasional dan membuat negara-negara mematuhi ketetapan tersebut.

2) Negara

Dalam fungsi kedua ini organisasi dijadikan sebagai instrument politik luar negeri suatu negara. Organisasi Internasional dapat menyetujui atau mencegah negara-negara untuk mengambil kebijakan dan hukum tertentu atau tidak.

3) Hubungan Individu

Organisasi Internasional menjadi wadah bagi individu-individu untuk berbaur dengan negara lain dan beradaptasi terhadap norma-norma internasional. Dan menjadi tempat bagi individu untuk belajar mengenai perbedaan dan persamaan setiap negara yang ada di dunia, entah itu kebudayaannya, Bahasa, dll.

Peran Organisasi Internasional ada karena merupakan bentuk reaksi dari situasi yang terjadi di dunia Internasional dan di negara tersebut. Jadi, hadirnya organisasi disuatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Sesuai dengan tujuan diberdirikannya yakni untuk membentangkan politik, keamanan, pembangunan ekonomi hingga kesejahteraan sosial setiap negara (Nita, 2012).

Berdasarkan pernyataan di atas, Organisasi Internasional berperan dalam membantu negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri negara tersebut. Dalam hal ini UN Women membantu meningkatkan upaya Indonesia dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan

kekerasan terhadap perempuan. Adapun dalam studi kasus ini adalah permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama Pandemi Covid-19. UN Women hadir membantu Indonesia untuk menangani permasalahan kekerasan perempuan ini melalui program-program yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kapabilitas perempuan terkait pendapatan, akses, dan pengambilan keputusan baik di ranah politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Adanya pemberdayaan perempuan ini dapat membuat perempuan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan hingga membangun dirinya sendiri. Konsep pemberdayaan ini memiliki hubungan dengan konsep (*power*) dan (*disadvantaged*) atau ketimpangan. Posisi perempuan yang kuat dan setara akan membuat perempuan berada di posisi yang aman sehingga perempuan akan menjadi mandiri dan dapat menentukan keputusan-keputusan atas kehidupannya tanpa adanya ikut campur, intervensi, bahkan tekanan dari lingkungan sosialnya.

Pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk mencapai kualitas hidup atas perempuan serta mencapai keseimbangan gender di segala aspek kehidupan. Langkah strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan adalah antara lain:

- a. Peningkatan posisi dan peran perempuan di setiap aspek kehidupan.
- b. Meningkatkan peran perempuan agar dapat mendapatkan hak atas pengambilan keputusan demi mengaktualkan kesetaraan gender.
- c. Peningkatan kualitas peran serta otonomi organisasi perempuan melalui pertahanan kualitas persatuan dan kesatuan.
- d. Peningkatan komitmen dan kapabilitas lembaga-lembaga yang berjuang dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pengembangan upaya pemberdayaan terhadap perempuan, kesejahteraan atas keluarga disetiap masyarakat dan perlindungan anak. (Utami et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia di masa Pandemi Covid-19 (*The Shadow Pandemic*)

Berdasarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2020, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia makin meningkat semenjak Pandemi Covid-19. Kekerasan ini terutama dialami oleh para perempuan dengan status sudah menikah dengan kisaran usia 31-40 tahun dan mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Diantara banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan, kekerasan psikologis dan ekonomi adalah kasus yang paling sering dialami. Berdasarkan data terdapat 15% perempuan yang kadang mengalami kekerasan psikologis, 7% perempuan sesekali mengalami kekerasan ekonomi, dan 3% sering mengalami kekerasan ekonomi. (United Nation-Women, 2020).

Pada 2020 lalu, Pemerintah memberikan seruan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap tinggal di rumah atau *work from home* untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Hal tersebut berpotensi mengekang perempuan di dalam lingkungan yang sempit. Bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan itu merupakan kondisi berbahaya yang membuat mereka harus tinggal bersama dengan pelaku dalam jangka waktu yang lama dan berpotensi mendapatkan tindakan kekerasan lagi. Sepanjang masa Pandemi Covid-19 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Berdasarkan pada penelitian Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 56% responden mengalami kekerasan di lingkungan sekitar rumah, 38% mengalami kekerasan di media sosial seperti, facebook, Instagram, twitter, dll. 30% mengalaminya di ruang publik, 11% mengalami di transportasi umum, 10% di tempat kerja, 4% di layanan pendidikan, dan 3% di layanan kesehatan. 75% korban mengenal pelaku kekerasan dan 25% lainnya dilakukan oleh pasangan seperti suami, istri, ataupun kekasih korban. (Rezkiari, 2021).

Berdasarkan temuan dalam catatan tahunan 2021 milik Komnas Perempuan terdapat kasus kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) berada di peringkat pertama. Disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%). Kemudian data kekerasan seksual yang

terjadi di ranah pribadi sebanyak 1.983 kasus 30%. Kemudian di ranah publik sebesar 962 kasus atau 55%. kemudian kasus kekerasan lain yang tidak dijelaskan secara spesifik sebesar 371 kasus, kasus pemerkosaan berjumlah 299 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, dan percobaan pemerkosaan 10 kasus. (Komnas Perempuan, 2021).

Sepanjang masa Pandemi Covid-19 jumlah kasus kekerasan pada perempuan mengalami kenaikan jumlah. Pada penelitian Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 56% responden mengalami kekerasan di lingkungan rumahnya sendiri, 38% mengalami kekerasan di platform media sosial seperti facebook, Instagram, twitter, dll. 30% mengalaminya di ruang publik, 11% mengalami di transportasi umum, 10% di tempat kerja, 4% di layanan Pendidikan, dan 3% di layanan kesehatan. 75% korban mengenal pelaku kekerasan dan 25% lainnya dilakukan oleh pasangan seperti suami, istri, ataupun kekasih korban. (Rezkiyari, 2021).

Menurut data yang telah disebutkan di atas, kekerasan seksual menjadi kekerasan terhadap perempuan dengan persentase tertinggi selama Pandemi Covid-19. Akan tetapi, kasus kekerasan seksual sudah marak sejak bertahun-tahun lalu. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan, pada jangka waktu 1998-2011 kasus kekerasan seksual telah mencapai 93.960 kasus yang dilaporkan. Jumlah ini merupakan jumlah seperempat dari keseluruhan kasus kekerasan yang berjumlah 400.939 kasus. Data lain yang disampaikan oleh Komnas Perempuan adalah kekerasan seksual bisa terjadi di seluruh lingkup baik itu ranah personal, publik, hingga negara. Kekerasan seksual di ruang personal dilakukan oleh pelaku dengan hubungan darah seperti ayah, kakak, adik, kakek, paman. Selain itu juga dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan intim seperti suami atau kekasih korban. Kekerasan seksual di ranah publik ini dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hubungan darah contohnya majikan, guru, teman, tokoh masyarakat, bahkan orang yang tidak dikenal. Sedangkan kekerasan seksual di ranah negara merupakan kasus kekerasan yang diketahui aparat negara namun tidak ada upaya penghentian dan membiarkan berlanjutnya tindakan tersebut.

Berdasarkan temuan dalam catatan tahunan 2021 milik Komnas Perempuan terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah pribadi sebanyak 1.983 kasus 30%. Kemudian di ranah publik sebesar 962 kasus atau 55%. Kemudian kasus kekerasan lain yang tidak disebutkan dengan spesifik sebesar 371 kasus, kasus pemerkosaan berjumlah 299 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, dan percobaan perkosaan 10 kasus. (Komnas Perempuan, 2021). Data-data tersebut menjadi bukti terjadinya pandemi bayangan di Indonesia.

B. Peran UN Women di Indonesia

United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disahkan pada 24 Oktober 1945. Pada saat itu PBB dengan anggota yang berjumlah 50 negara saja. PBB memiliki sub organisasi di bawahnya atau program lain yang memiliki fokus permasalahan masing-masing untuk ditangani. Salah satu organisasi yang bergerak di bawah naungan PBB adalah United Nations Women.

Organisasi turunan PBB ini bergerak untuk menggalakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women didirikan pada Juli 2010 dan mulai beroperasi pada Januari 2011. Dengan begitu negara-negara anggota PBB bersama-sama berupaya dalam menciptakan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. UN Women bertujuan untuk mendukung perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia secara global. Adapun peran utama UN Women adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu badan-badan pemerintahan dalam membuat kebijakan, norma, dan standar global
- 2) Membantu negara anggota dalam menerapkan standar-standar kebijakan, memberikan bantuan dana dan teknis, serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil
- 3) Meminta pertanggungjawaban PBB terhadap komitmennya pada kesetaraan gender dan memantau secara teratur progres disetiap sistem PBB (Pratiwi, 2022).

Terbentuknya UN Women ini dilandaskan pada visi kesetaraan yang terdapat dalam piagam PBB. Didalamnya terdapat pembahasan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, anak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan pencapaian kesetaraan perempuan dan laki-laki. perempuan berhak menerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, tindakan kemanusiaan, dan perdamaian dan keamanan. Dengan adanya UN Women ini menaruh hak-hak perempuan menjadi bagian dari tanggung jawab pokok mereka. (Sari, 2019). Terkait pelaksanaannya, UN Women memiliki 5 jenis program kerja yaitu:

- a. Kepemimpinan perempuan dalam partisipasi politik
- b. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
- c. Menumpas kekerasan terhadap perempuan
- d. Perdamaian dan keamanan
- e. Aksi kemanusiaan

UN Women hadir untuk membantu negara dalam menangani dan mengakhiri kasus kekerasan perempuan. UN Women akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat sipil untuk bisa merealisasikan visi dan misinya. Hal-hal yang dilakukan oleh UN Women bersama Pemerintah dan masyarakat adalah membuat hukum, kebijakan, program, serta layanan agar terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak-anak serta partisipasi dalam segala aspek kehidupan.

Selain itu, UN Women juga mempunyai empat bidang prioritas bagi kesetaraan perempuan di berbagai bidang, yakni:

- a. Meningkatkan partisipasi perempuan serta membuat perempuan bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan laki-laki dari sistem Pemerintahan.
- b. Mendapatkan jaminan untuk memiliki pendapatan dan pekerjaan yang layak
- c. Mengakhiri segala jenis kekerasan terhadap perempuan. Membuat perempuan dan anak bisa menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan.
- d. Meningkatkan kontribusi dan pengaruh perempuan dan anak dalam membangun perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan.

Sejak awal masuk ke Indonesia, UN Women telah membantu Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menangani permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Fokus UN Women di Indonesia adalah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. (Suri et al., 2020). UN Women mempunyai beberapa peran penting yang harus dijalankan sebagai Organisasi Internasional, diantaranya:

1) Sosialisasi

Melakukan program *Commission on the Status of Women (CSW)* yang merupakan program promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan antara UN Women dan Pemerintah Indonesia. UN Women bertugas memimpin dan mengkoordinasikan kesetaraan gender dan melakukan promosi terhadap akuntabilitas melalui pemantauan secara berkala.

2) Advokasi

Menjalankan program NO-UNiTE untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Program ini juga dijalankan bersama dengan Pemerintah Indonesia. UN Women memberikan dukungan kepada badan-badan antar Pemerintah. Dukungan yang diberikan antara lain dalam perancangan program kebijakan, acuan global, dan norma-norma.

3) Membangun Mitra

UN Women menjadi jembatan penghubung bagi negara-negara anggota yang siap memberikan bantuan teknis dan material kepada negara-negara yang mengalami permasalahan kekerasan perempuan dan memiliki program perlindungan perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk menjalin hubungan mitra dengan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti program *Count Making Every Woman and Girl* yang didanai oleh Pemerintah Australia, Irlandia, dan AS juga Yayasan Bill and Melinda Gates (Suri et al., 2020).

Sebagai Organisasi Internasional yang berfokus di bidang kesetaraan gender, UN Women di Indonesia memiliki beberapa fokus:

- a. Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan
- b. Mempromosikan Hak Asasi Perempuan

c. Perempuan dan Perdamaian

d. Pemberdayaan Perempuan di Tempat Kerja, Pasar, dan Komunitas (Anissa, 2021).

Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan membangun kurang lebih dua puluh lima rumah aman diseluruh Indonesia. Kemudian, jaringan masyarakat sipil melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah bekerjasama dengan Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak (Chi & Pabyantara, 2022).

C. Upaya UN Women menangani *The Shadow Pandemic* di Indonesia

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Judicial Research Society (ICJR) menyatakan bahwa 33,5% korban merasa takut mencari bantuan dari luar atas kekerasan yang dialaminya. Kemudian 29% merasa malu, 23,5% tidak tahu harus melaporkan kemana, 18,5% mereka merasa bersalah atas apa yang mereka alami. alasan-alasan tersebutlah yang menjadikan korban enggan untuk melaporka kekerasan yang dialaminya (Chi & Pabyantara, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan sebuah media yang dapat menjadi penghubung bagi korban dan penyelamat melalui jejaring sosial.

UN Women sendiri menyebutkan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 perempuan dan anak banyak mengalami beban berlapis dan jumlah kekerasan yang meningkat. Dengan begitu UN Women meningkatkan respon yang beragam dalam mengatasi Pandemi Bayangan. UN Women bersamaan dengan WHO (*World Health Organization*) memimpin seruan untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan (Sebayang, 2020). UN Women juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah, pengadilan, polisi, dan sektor kesehatan, serta masyarakat sipil dan organisasi perempuan untuk memastikan ruang publik yang aman bagi perempuan dan anak perempuan selama krisis. Dan untuk memperkuat kapasitas penyedia layanan garis depan, tempat penampungan, serta bantuan. UN Women juga telah mendukung sensitisasi media masa tentang peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dimasa Covid-19, dan cara pencegahannya, termasuk terkait maskulinitas positif, dan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga yang adil.

UN Women telah memberikan pelatihan dan bantuan teknis dan dukungan teknis, mengembangkan penelitian dan saran kebijakan, serta menyebarluaskan pedoman dan rekomendasi yang relevan terkait tanggapan KTP di tengah Pandemi. Selain itu UN Women bekerjasama dengan kantor statistik nasional, entitas Pemerintah, dna mitra internasional untuk meluncurkan *Rapid Gender Assesment surveys* (RGAs) tentang dampak Covid-19 terhadap sosial dan ekonomi di 58 negara. RGAs ini berfokus pada dampak gender terhadap pekerjaan, pemasukan, perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga, akses barang dan jasa, dan langkah-langkah atas bantuan dan perlindungan sosial.

Bill and Melinda Gates Foundation memberikan dukungan kepada UN Women pada April hingga September 2021 lalu. Melalui dukungan tersebut, UN Women menyelenggarakan RGAs yang berfokus pada KTP dan Covid-19 di 13 negara. RGAs bertujuan untuk mempromosikan penggunaan data KTP untuk menginformasikan pembuatan kebijakan, penyediaan layanan, dan advokasi oleh kepentingan global, regional dan nasional, Pemerintah maupun masyarakat civil (United Nation-Women, 2020). Dalam mengatasi dampak gender dari Pandemi Covid-19 di Indonesia, salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh UN Women yaitu menjalin kerjasama dengan Indosat Ooredoo. Kerjasama ini berkaitan dengan peninjauan terhadap dampak sosio-ekonomi dari Pandemi Covid-19 melalui tautan survei dengan menggunakan layanan SMS yang disebarakan melalui jaringan Indosat Ooredoo selama April hingga Juli 2020 lalu. Penyebaran survei tersebut dilakukan secara acak.

Adanya kondisi yang tidak memadai untuk bertatap muka atau melakukan pengumpulan data secara langsung, maka metode baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini sangat inovatif. Hasilnya, Pandemi Covid-19 berpengaruh pada kesehatan psikologis dan emosional perempuan. Hasil menunjukan sejumlah 57% perempuan mengalami peningkatan intensitas stress dan kecemasan. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerobosan ini dilakukan untuk mengetahui keluhan perempuan, terutama bagi kelompok rentan. (Kinanti, 2020).

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya merenggut kebebasan manusia dari kehidupan sosialnya, akan tetapi juga merenggut kebebasan dan keselamatan perempuan dari kekerasan. Semenjak diberlakukannya kebijakan *work from home*, UN Women menyatakan bahwa jumlah data kekerasan terhadap terhadap

perempuan semakin meningkat. UN Women kemudian mengklaim peristiwa ini sebagai *the shadow Pandemic* atau Pandemi Bayangan.

UN Women sebagai Organisasi Internasional yang berperan dalam menghapuskan ketimpangan gender dan berfokus kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Tidak hanya melakukan upaya penghapusan kekerasan di Indonesia saja, UN Women juga melakukan upaya yang sama terhadap negara-negara lain yang juga memiliki kasus yang sama. Dengan melibatkan bantuan Pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dalam mengatasi dampak gender dari Covid-19 di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh UN Women yakni dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta yaitu Indosat Ooredoo. Kerjasama ini berkaitan dengan survei terhadap dampak sosial-ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Penerapan survei ini dilakukan melalui pesan SMS yang berisi pesan tautan survei yang disebarkan melalui jaringan Indosat Ooredoo periode April hingga Juli 2020 lalu. Adapun saran dari penelitian ini, diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat meneliti mengenai keefektifan dari upaya UN Women terhadap kekerasan perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, R. N. (2021). UPAYA UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MELALUI KAMPANYE HEFORSHE DI INDONESIA TAHUN 2016-2019. *JOM FISIP*, 8, 6.
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Chi, N., & Pabyantara, D. (2022). Living Under Covid-19 in Asia: Tackling the Challenges of the 'Shadow Pandemic' in Japan and Indonesia. *年報 公共政策学*, 16, 115–142. <https://doi.org/10.1089/vio.2020.0069>
- Hizkia Tobing, D., Vembriati, N., Kartika Herdiyanto, Y., Made Ari Wilani, N., Puri Astiti, D., Made Swasti Wulanyani, N., Made Rustika, I., Nugrahaeni Widiyasavitri, P., Rahayu Indrawati, K., Wulan Budisetyani, P., Kadek Pande Ary Susilawati, L., Made Karisma Sukmayati Suarya, L., Marheni, A., & Studi Psikologi Fakultas Kedokteran, P. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Kinanti, K. P. (2020). *Penelitian Terbaru UN Women: Perempuan Sangat Terdampak Pandemi - Kabar24 Bisnis.com*. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201024/79/1309320/penelitian-terbaru-un-women-perempuan-sangat-terdampak-pandemi>
- Komnas Perempuan. (2021). *Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Nita, P. B. (2012). *SKRIPSI. UPAYA LIGA ARAB DALAM PENANGANAN KRISIS DI SURIAH Arab League Efforts in Handling The Crisis in Syria - PDF Download Gratis*. <https://docplayer.info/47652217-Skripsi-upaya-liga-arab-dalam-penanganan-krisis-di-suriah-arab-league-efforts-in-handling-the-crisis-in-syria.html>
- Pratiwi, S. (2022). *Implementasi program united women dalam menangani kekerasan gender berbasis online pada masa pandemic* [Universitas Bosowa Makassar]. https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5853/2022_SHINTA_PRATIWI_4519023032.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ramadhan, N. F. (2021). *PERAN UN WOMEN DALAM MEMBERANTAS KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK DI INDONESIA PERIODE 2016 - 2019 Oleh : Nurul Fazriah Ramadhan*.
- Razzak, I. N. (2023). *Efektifitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19* [UIN Antasari Banjarmasin]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21653/>
- Rezkisari, I. (2021). *Kasus Kekerasan Seksual Banyak Terjadi di Rumah* | *Republika Online*. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qqlvaa328/kasus-kekerasan-seksual-banyak-terjadi-di-rumah>
- Sari, E. (2019). UPAYA UNITED NATION WOMEN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI KENYA. *JOM FISIP*, 6, 1–11.
- Sebayang, R. (2020). *Pandemi Covid-19 Diklaim Membuat Perempuan Menderita, Why?* *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200724180758-4-175250/pandemi-covid-19-diklaim-membuat-perempuan-menderita-why>
- Suri, G. A., Hamka, & Noerzaman, A. (2020). Peranan United Nation Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(April), 30–40.
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Nurlaeli (ed.)). *Holistica*.

- https://www.researchgate.net/publication/353587963_PENELITIAN_KUALITATIF
- United Nation-Women. (2020). *Menilai Dampak Covid-19 Terhadap Gender Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. 1–20.
[https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting the Costs of COVID-19_Bahasa.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting_the_Costs_of_COVID-19_Bahasa.pdf)
- United Nations Development Programme. (2020). Gender Based Violence and Covid-19. *UNDP Brief*, 6.
<https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html>
- Utami, C. P., Maharani, P. I., & Okta, R. (2021). *Increased Violence Against Women in the Household Scope during the Pandemic*. 3(2), 101–112.